

PROSPEKTUS REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG

Tanggal Efektif: 21 Juli 2025

Tanggal Penawaran: 25 Agustus 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG (selanjutnya disebut "RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, dengan memperhatikan risiko tingkat investasi.

RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Recapital Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dikenakan pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan; dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Recapital Asset Management

Recapital Building, Lantai 10
Jl. Adityawarman Kav. 55,
Jakarta 12160
Telepon: (62-21) 2702277
Faksimili: (62-21) 72786569

BANK KUSTODIAN



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Wisma Danantara Indonesia Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 5245170/ 52913135/ 52913567
Faksimili: (021) 5275858, 5263602

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

BANK KUSTODIAN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI BANK KUSTODIAN DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA BANK KUSTODIAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM & LK") kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

PT Recapital Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	1
ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	9
KETERANGAN MENGENAI RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG	9
BAB III	12
MANAJER INVESTASI	12
BAB IV	13
BANK KUSTODIAN	13
BAB V	14
TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	14
BAB VI	18
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG	18
BAB VII	20
PERPAJAKAN	20
BAB VIII	22
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	22
BAB IX	24
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	24
BAB X	25
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	25
BAB XI	28
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	28
BAB XII	32
RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN	32
BAB XIII	34
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	34
BAB XIV	35
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	35
BAB XV	36
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XVI	40
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	40
BAB XVII	43
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	43
BAB XVIII	45
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	45
BAB XIX	46
SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG	46
BAB XX	48
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	48
BAB XXI	49
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	49

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Definisi yang digunakan dalam Prospektus ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila mana secara tegas dinyatakan lain dalam Prospektus ini adalah sebagai berikut:

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

1.3. AKSes

AKSes adalah fasilitas yang diluncurkan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) yang memungkinkan para Investor pasar modal Indonesia sebagai Nasabah Pemegang Rekening KSEI untuk memonitor data posisi kepemilikan Efek dan/atau dana serta mutasi Efek dan/atau dana melalui jaringan internet.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM & LK")

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang OJK"), maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portfolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

1.8. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, di mana OJK akan menerbitkan surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Prospektus ini.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi

dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi, dan diperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan ketentuan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

1.21. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.22. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.23. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:

- (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

1.24. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Recapital Asset Management.

1.25. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2") beserta peraturan pelaksanaan terkait lainnya serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari, di mana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.26. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.27. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, di mana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian .

1.28. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

1.29. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

1.30. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG berdasarkan Prospektus ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.31. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.33. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH

Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.35. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

- 1.37. POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA**
POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.38. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari
- 1.39. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK**
POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.40. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN.**
POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.41. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL**
POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.42. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**
POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.43. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.41. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**
POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.42. PORTOFOLIO EFEK**
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.
- 1.43. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.44. PROSPEKTUS**
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020

tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.

1.45. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.46. REKSA DANA LUAR NEGERI

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

1.47. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

1. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
3. penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*);
4. pengalihan investasi (*switching*);
5. pengisian Formulir Pembukaan Rekening; dan
6. informasi dalam bentuk dokumen lain terkait Reksa Dana yang disediakan secara elektronik.

1.48. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah -Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

1.49. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.50. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. Formulir Pengalihan Investasi dalam RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

1.51. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU ATAU “S-INVEST”

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau “S-INVEST” adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 8/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.52. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.53. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG

2.1. PEMBENTUKAN RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG

RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG Nomor 11 tanggal 14 april 2025 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG"), antara PT Recapital Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor S-495/PM.02/2025 tanggal 21 Juli 2025

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Recapital Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah maksimum Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang ditawarkan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pembubaran dan Likuidasi dalam Bab XI Prospektus ini.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dan awal.

2.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

2.5. PENGELOLA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG

PT Recapital Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

PT Recapital Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

Syahrizal Nawawi – Ketua Komite Investasi

Ketua Komite Investasi memperoleh gelar M.B.A. dari Southeastern University – Washington DC, USA pada tahun 1986 dengan konsentrasi Financial Management. Syahrizal Nawawi memulai karir sebagai Junior Controller di Bimantara Citra Holding pada tahun 1987, kemudian sampai tahun 1994 sebagai Dealer di Foreign Exchange & Money Market pada Bank Credit Lyonnais Indonesia. Mulai 1994 sebagai Head of Treasury Investment Unit di Bank Universal. Sebelum bergabung dengan Recapital Group, beliau sebagai Treasury Capital Market Manager di Bank Permata. Hingga saat ini beliau cukup aktif pada seminar dan pelatihan di bidang pasar modal.

Diky Hendar Wirawan – Anggota Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur di RCAM sejak tahun 2017. Beliau menyelesaikan pendidikan formal Strata Satu (S1) di Maryland University dan Strata Dua (S2) di Southeastern University dengan konsentrasi Akuntansi. Beliau memulai karir di pasar modal pada tahun 1999 di PT Dongsuh Kolibindo Securities sebagai Corporate Finance Staff dan sebagai Head of Research. Beliau menjadi Fund Manager di PT Kiwoom Investment Management Indonesia pada tahun 2005 dan menjabat sebagai Direktur Utama di perusahaan yang sama pada tahun 2008. Beliau memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-156/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 07 Oktober 2024 dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah diperpanjang dengan No. KEP-300/PM/PJ-WPPE/TTE/2026 tanggal 09 Maret 2026.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Suwono Kusuma – Ketua Tim Pengelola Investasi

Ketua Tim Pengelola Investasi saat ini menjabat sebagai Head of Investment di RCAM sejak bulan Mei tahun 2021 dan Anggota Tim Pengelola Investasi. Beliau memiliki Pendidikan formal Sarjana Ekonomi dari Universitas Widyatama, Bandung. Dia memulai karir di Pasar Modal pada tahun 1997 dengan bergabung di PT Asia Kapitalindo Securities sebagai Marketing reksa dana hingga dipromosikan sebagai Firm Manager. Beliau memiliki pengalaman bekerja di perusahaan sekuritas lokal dan asing. Suwono adalah penulis buku “I Wanna be Richer” yang diterbitkan oleh Gramedia grup. Karya- karya tulisannya pernah dimuat di majalah PIALANG. Beliau memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-487/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah diperpanjang dengan No. KEP-923/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2024 tanggal 30 Oktober 2024.

Ajie Katon Suryo – Anggota Tim Pengelola Investasi

Ajie Katon Suryo menjabat sebagai Junior Fund Manager di PT Recapital Asset Management. Ajie memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan menyelesaikan pendidikan Magister Sains di bidang Business and Finance dari Warwick Business School, Inggris. Ia telah menekuni industri pasar modal sejak tahun 2019 dengan fokus utama pada pengelolaan portofolio obligasi dan strategi investasi. Ajie mengawali karier profesionalnya di bidang treasury perbankan sebagai Treasury Dealer di Bank Tabungan Negara (BTN), sebelum berpindah sebagai Treasury Manager di Mandiri Utama Finance. Saat ini, ia bergabung sebagai Fixed Income Fund Manager di PT Recapital Asset Management, dimana ia menangani pengelolaan reksa dana pendapatan tetap dan pasar uang, serta bertanggung jawab dalam pengembangan produk dan analisis risiko portofolio. Ajie telah memiliki izin individu sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sertifikasi Treasury Dealer dari ACIFMA – Indonesia. Beliau memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-240/PM.021/WMI/TTE/2025 tanggal 26 Agustus 2025.

2.6. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG*)

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2025*	2024	2023
Total Hasil Investasi (%)	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	N/A	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)					N/A		
Biaya Operasi (%)					0,60		
Perputaran Portofolio					1,02		
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)					0,00		

*) Ikhtisar Keuangan Singkat RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG akan dilengkapi pada pembaruan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Recapital Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 34 tanggal 8 Juni 2000, dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21190 HT.01.01.TH. 2000 tanggal 22 September 2000.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-09/PM/MI/2000 tertanggal 22 Desember 2000.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa
Direktur	: Ferry Panggabean
Direktur	: Diky Hendar Wirawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Syahrizal Nawawi
Komisaris Independen	: Rochiman Sukarno

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Recapital Asset Management (RCAM) sebagai manajer investasi didukung penuh dan di bawah kendali pengelolaan Tim Manajer Investasi yang berdedikasi, terlatih dengan baik dan bekerja secara profesional serta telah berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang. Berorientasi pada riset dan nilai fundamental perusahaan yang didukung oleh prasarana dan pelayanan terbaik. Sejak pendiriannya dan memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi pada tanggal 22 Desember 2000, RCAM telah berpengalaman mengelola dana masyarakat dalam bentuk Reksa Dana dan *Discretionary Fund*. Dana kelolaan per akhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1,9 Triliun.

Manajer Investasi berpengalaman dalam mengelola dana investasi untuk dan atas nama Nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh Manajer Investasi pada saat Prospektus ini dibuat adalah:

1. Reksa Dana Recapital Equity
2. Reksa Dana Recapital Balance Fund
3. Reksa Dana Recapital Money Market Liquid
4. Reksa Dana Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang
5. Reksa Dana Terproteksi Recapital Proteksi Cluster I

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Recapital Advisors (holding), PT Global Sarana Lintas Artha (*Money Broker*), PT Restyle Development, Grand Kemang Hotel, The Edge Bali, Mesa Stila Resort & Spa.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut sebagai “Bank Mandiri” telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999. Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Bank Mandiri selalu berkomitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk. atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859 Tahun 1998.

Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) (“**BBD**”), PT Bank Dagang Negara (Persero) (“**BDN**”), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (“**Bank Exim**”) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (“**Bapindo**”).

Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Perusahaan tertanggal lima belas Januari dua ribu dua puluh enam (15-01-2026) Nomor : 8 (delapan), dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 13-02-2026 (tiga belas Februari dua ribu dua puluh enam) Nomor : AHU-AH.01.03-0041266.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik yang terdiri dari *equity*, *fixed income*, *discounted securities* (*scripted* maupun *scripless*) dan *Reksa Dana*. Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

- a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia,
- b. Kustodian lokal untuk American Depositary Receipts (ADRs) dan Global Depositary Receipts (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa Efek lokal dan luar negeri (dual listing),
- c. Sub Registry untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI,
- d. Sebagai direct participant dari Euroclear,
- e. Kustodian untuk administrasi Reksa Dana (mutual fund) dan discretionary fund yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi,
- f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending & Borrowing) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan Efek-nya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI.
- g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA).
- h. Jasa Kustodian untuk Reksa Dana Syariah.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman, pengembangan core system custodian, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada seluruh Nasabah.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berpengalaman, pengembangan core system custodian, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2015.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di Indonesia adalah PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Mandiri Taspen, Bank Mandiri (Europe Limited), PT Mandiri Sekuritas, PT AXA Mandiri Financial Services, Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT Mandiri Capital Indonesia, PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri Tunas Finance, Mandiri International Remittance.

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, dengan memperhatikan risiko tingkat investasi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG diinvestasikan pada:

1. Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan
2. Efek Reksa Dana Luar Negeri,

dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih.

Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:

- i. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- ii. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- iii. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- iv. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- v. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- vi. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- vii. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- viii. negara penerbitnya telah menjadi anggota International Organization of Securities Commissions serta telah menandatangani secara penuh Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information; dan
- ix. dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen (*arm's length principle*).

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi menentukan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- i. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap; dan/atau
- v. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG berinvestasi pada Efek bersifat utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek bersifat utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diterbitkan oleh:
 1. Emiten atau Perusahaan Publik;

2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
4. Pemerintah Republik Indonesia;
5. Pemerintah Daerah; dan/atau
6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau yang setara pada setiap saat;
- c. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;-
- d. informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- e. diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek dan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG ini.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasi dalam butir 5.2. di atas tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Efektifnya pernyataan pendaftaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG tersebut dalam butir 5.2. huruf a dan huruf b tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada setiap saat;

- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi *Real Estate* berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya.
- u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 - 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada setiap hari bursa;
 - 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG; dan
 - 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan

pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kedalam RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Waktu pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek ;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- 4. LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Nomor Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021
	c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 ayat (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang Lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak*;
- Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, *pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan*.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 91 Tahun 2021 ("PP Nomor 91 Tahun 2021"), *tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan*.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara di mana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG

Pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan secara profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri meliputi pemilihan instrumen, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan akurat (market timing). Disamping itu, diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, Pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi resiko investasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan sehingga diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Bebas Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPH) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat resikonya.

e. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemodal.

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana selain memiliki manfaat juga memiliki risiko. Walaupun RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG berusaha mengurangi risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek yang bersifat instrumen Pasar Uang, namun hal ini tidak berarti melenyapkan semua risiko. Adapun risiko yang melekat pada RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG meliputi:

1. Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik)

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dapat berfluktuasi yang disebabkan oleh, antara-lain:

- a. Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri;

- b. Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga di mana RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian; dan
- c. Force majeure yang dialami oleh bank-bank dan penerbit surat berharga di mana RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

3. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan penjualan kembali Unit penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (force majeure), penjualan kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

4. Risiko atas Pertanggungjawaban Kekayaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG ini, calon investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan di atas.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- 1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**
Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Definisi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
- 2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini.
- 3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam Bab XVI Prospektus.
- 4. Hak Untuk Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasinya dalam RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Tata Cara Pengalihan Investasi dalam Bab XVII Prospektus ini.
- 5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang dipublikasikan di harian tertentu.
- 6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.
- 7. Memperoleh Laporan Bulanan**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.
- 8. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam Hal RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG Dibubarkan dan Dilikuidasi**
Dalam hal RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG:

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada)
- g. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG setelah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan pendistribusian Prospektus Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi, serta iklan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG atas harta kekayaannya.

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang dimilikinya. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan, pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan;

- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dinyatakan efektif oleh OJK (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
 - f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
 - g. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, Konsultan Pajak, konsultan lainnya, biaya pihak lain dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) setelah RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dan/atau biaya lain tersebut.

10.5 Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG - Imbalan Jasa Manajer Investasi - Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 2% Maksimum 0,08%	per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan - Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) - Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>) - Biaya Pengalihan (<i>switching fee</i>) - Semua Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan atau <i>Transfer</i>) - Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan - Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada)	Maks. 1% Maks. 1% Maks. 1% Jika ada Jika ada Jika ada Jika ada	dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit penyertaan Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan, dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

• Pajak-pajak yang dikenakan dengan transaksi Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)		
---	--	--

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-hal Yang Menyebabkan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG Wajib Dibubarkan

RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. Diperintah oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

11.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG

1) Dalam hal RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a diatas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a diatas, untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12.1 huruf a diatas; dan
- c. membubarkan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a diatas dan menyampaikan laporan pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dibubarkan yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG telah memiliki dana kelolaan.

2) Dalam hal RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. mengumumkan rencana pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan;
 - i) dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - ii) aset hasil likuidasi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan pembayaran aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA

GEMILANG selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii) laporan keuangan pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii) akta pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - d. pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 11.2 angka 2) huruf b poin i) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 - i) apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 - ii) pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- 3) Dalam hal RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d diatas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d diatas dengan dokumen sebagai berikut:
 - i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii) laporan keuangan pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii) akta pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 4) Dalam hal RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan rencana pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i) kesepakatan pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - ii) kondisi keuangan terakhir.dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dibubarkan disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3.** a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
 - (i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. angka 1) dan 2) di atas; atau
 - (ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. angka 3) dan 4) di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
 b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 11.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. angka 1) huruf b, butir 12.2. angka 2) huruf b, butir 11.2. angka 3) huruf b, butir 11.2. angka 4) huruf b dan butir 11.3. huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - c. keadaan darurat;
 - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
 - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.
- 11.5** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.6.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.7.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Di mana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi
- 11.8. Pembagian Hasil Likuidasi**
 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.9.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
 - a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG;

- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG sebagaimana dimaksud pada butir 11.9. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG sebagaimana dimaksud pada butir 11.9. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.10.** Dalam hal RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG sebagaimana dimaksud dalam butir 11.8. huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

BAB XII
RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

- 12.1.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- i). pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
 - ii). untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG;
 - iii). merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
 - iv). total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada saat terjadinya pinjaman.
- Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG berada dalam kondisi:
- a) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian dan/atau pelunasan; dan/atau
 - b) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 12.2.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 12.3.** Dalam hal RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- i) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
 - ii) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - iii) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG;
 - iv) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
 - v) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
 - vi) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
 - vii) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.
- 12.4.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- i). risiko likuiditas RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
 - ii). manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.
- 12.5.** Dalam hal RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.

- 12.6.** Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

(lihat halaman selanjutnya)

BAB XIV
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN
REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG

Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG

**Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dan
Untuk Periode Sejak Tanggal
21 Juli 2025 (Tanggal Efektif)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025**

**REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL
21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Manajer Investasi

Surat Pernyataan Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-22
Informasi Keuangan Tambahan.....	23

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Ferry Panggabean |
| Alamat Kantor | : Recapital Building
Jl. Adityawarman Kav. 55 lantai 10, Jakarta |
| Nomor Telepon | : 021-2702277 |
| Jabatan | : Direktur |
| | |
| 2. Nama | : Diky Hendar Wirawan |
| Alamat Kantor | : Recapital Building
Jl. Adityawarman Kav. 55 lantai 10, Jakarta |
| Nomor Telepon | : 021-2702277 |
| Jabatan | : Direktur |

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-495/PM.02/2025 tertanggal 21 Juli 2025 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah diungkapkan secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Februari 2026
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Recapital Asset Management



Ferry Panggabean
Direktur

Diky Hendar Wirawan
Direktur

Recapital Building

Jl. Adityawarman Kav. 55, 10 - 11th Floor
Jakarta 12160, INDONESIA
Phone : +62 21 2702277 (Hunting)
Fax. : +62 21 72786569

www.recapital-assetmanagement.id

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Tjandraningrum
Jabatan	: Department Head Capital Market Operations
Alamat Kantor	: Financial Institution Business Group PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Wisma Danantara lantai 22, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, 12190
Nomor Telepon	: 021-52913555

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa nomor : TIB.FIB/SK.103/2025 tertanggal 04 September 2025 dengan demikian sah mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang beralamat di Wisma Danantara, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, 12190 ("Bank Mandiri").

Dengan merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak investasi Kolektif, maka Bank Mandiri, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang ("Reksa Dana"), berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang Nomor 11 tanggal 14 April 2025 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "KIK", dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 18 Februari 2026

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



Tjandraningrum
Department Head Capital Market Operations

Laporan Auditor Independen**Laporan No. 00029/2.0853/AU.1/09/0169-1/1/II/2026****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk periode sejak tanggal 21 Juli 2025 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode sejak tanggal 21 Juli 2025 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek dan pengakuan pendapatan investasi.

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025. Pendapatan investasi merupakan hasil yang diperoleh dari portofolio efek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



Hal Audit Utama (lanjutan)

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek (efek utang dan sukuk) Reksa Dana adalah sebesar Rp13.305.191.950 atau sebesar 91,01% dari total aset Reksa Dana. Pengungkapan sehubungan dengan nilai wajar portofolio efek disajikan dalam Catatan 4 pada laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

Respons Audit:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest);
- Secara sampel, kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2025 (hari terakhir bursa);
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 21 Juli 2025 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
- Secara sampel, kami melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi untuk periode sejak tanggal 21 Juli 2025 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025; dan
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang tanggal 31 Desember 2025, serta untuk periode sejak tanggal 21 Juli 2025 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang terlampir, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk periode sejak tanggal 21 Juli 2025 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.



Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

TJAHJADI & TAMARA

Roy Tamara, SE., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik AP.0169

18 Februari 2026



REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025*
ASET		
Portofolio efek	2,4,18	
Efek utang (harga perolehan Rp11.197.422.500 pada tanggal 31 Desember 2025)		11.245.966.950
Sukuk (harga perolehan Rp2.048.548.000 pada tanggal 31 Desember 2025)		2.059.225.000
Instrumen pasar uang		1.000.000.000
Jumlah portofolio efek		14.305.191.950
Kas di bank	2,5	119.791.441
Piutang bunga dan bagi hasil	2,6	195.186.888
JUMLAH ASET		14.620.170.279
LIABILITAS		
Beban akrual	2,8,16	28.464.865
Utang pajak	2,7a	200.000
Utang lainnya	2	50.000
JUMLAH LIABILITAS		28.714.865
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		14.591.455.414
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	9	14.145.361,7926
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.031,5364

* Reksa Dana efektif sejak tanggal 21 Juli 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025*
PENDAPATAN	2	
Pendapatan investasi		
Pendapatan bunga dan bagi hasil	10	224.226.118
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		35.700.000
Keuntungan investasi yang belum direalisasi		59.221.450
Pendapatan lainnya	11	1.445.481
JUMLAH PENDAPATAN		320.593.049
BEBAN	2	
Beban investasi		
Beban pengelolaan investasi	12,16	37.131.093
Beban kustodian	13	2.792.812
Beban lain-lain	7c,14	38.878.910
Beban lainnya	7c,15	289.096
JUMLAH BEBAN		79.091.911
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		241.501.138
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Pajak kini	2,7b	6.937.500
LABA PERIODE BERJALAN		234.563.638
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		234.563.638

* Reksa Dana efektif sejak tanggal 21 Juli 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo per 21 Juli 2025 (Tanggal Efektif)	-	-	-	-
Perubahan aset bersih pada periode 2025				
Penghasilan komprehensif periode berjalan	-	234.563.638	-	234.563.638
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	14.358.320.345	-	-	14.358.320.345
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.428.569)	-	-	(1.428.569)
Saldo per 31 Desember 2025	14.356.891.776	234.563.638	-	14.591.455.414

** Reksa Dana efektif sejak tanggal 21 Juli 2025*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2025*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan dari pendapatan investasi	
Efek utang dan sukuk	12.693.875
Instrumen pasar uang	16.345.355
Penerimaan dari pendapatan lainnya	
Jasa giro	1.445.481
Penempatan instrumen pasar uang – bersih	(1.000.000.000)
Penerimaan penjualan portofolio efek utang dan sukuk	9.237.400.000
Pembayaran pembelian portofolio efek utang dan sukuk	(22.447.670.500)
Pembayaran beban investasi	(26.021.214)
Pembayaran beban pajak	(31.293.332)
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(14.237.100.335)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penjualan unit penyertaan	14.358.320.345
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.428.569)
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	14.356.891.776
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	119.791.441
KAS DI BANK PADA AWAL PERIODE	-
KAS DI BANK PADA AKHIR PERIODE	119.791.441

* Reksa Dana efektif sejak tanggal 21 Juli 2025

**REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

Informasi Umum

Reksa Dana Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan diubah kembali dengan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023, mengenai "Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Recapital Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 tanggal 14 April 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

PT Recapital Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan Reksa Dana ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat No. S-495/PM.02/2025 tanggal 21 Juli 2025. Tanggal dimulainya Penawaran Perdana adalah tanggal 25 Agustus 2025.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Recapital Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua : Syahrizal Nawawi
Anggota : Diky Hendar Wirawan

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Suwono Kusuma
Anggota : Gilang Bayu Nugraha

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Reksa Dana bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, dengan memperhatikan risiko tingkat investasi.

**REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 adalah tanggal 30 Desember 2025. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 21 Juli 2025 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 21 Juli 2025 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 18 Februari 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang material yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode sejak tanggal 21 Juli 2025 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Salinan Surat Edaran OJK Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020, mengenai "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

**REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan (lanjutan)

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")

Penerapan dari standar dan amandemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 berikut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

- PSAK 117, "Kontrak Asuransi".
- Amandemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran".

Amandemen atas standar yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2026, adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Standar baru dan amandemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan.

Standar baru yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2027, tetapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amandemen pada laporan keuangan Perusahaan.

Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK 224, "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Recapital Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek utang, sukuk, dan instrumen pasar uang.

**REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Kas di Bank

Kas di bank merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 “Instrumen Keuangan”: pengakuan dan pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan sebagai berikut:

(1) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025, kategori ini meliputi portofolio efek utang, sukuk, instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, dan piutang bunga dan bagi hasil.

(2) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai “Keuntungan/kerugian investasi yang belum direalisasi” dan “Keuntungan/kerugian investasi yang telah direalisasi”.

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai “Pendapatan bunga dan bagi hasil”.

Pada tanggal 31 Desember 2025, kategori ini meliputi portofolio efek utang dan sukuk.

**REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 109 diklasifikasikan sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025, kategori ini meliputi beban akrual dan utang lainnya.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro rata aset bersih entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

**REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

b. Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.

d. Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan
 - (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau
 - (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

**REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

- 1) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
- 2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*); dan
- 3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input level* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas (*Level 1*); dan
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi (*Level 2*).

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 410 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan yang terdiri dari efek utang dan instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

**REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling material terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 18.

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Efek Utang

31 Desember 2025*							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek Utang Swasta							
Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri A	idAA-	1.195.000.000	1.195.422.500	1.200.975.000	6,40	01-Okt-28	8,40
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2024 Seri C	idA+	1.000.000.000	1.061.000.000	1.061.000.000	10,25	07-Jan-28	7,42
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 Seri A	idA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.500.000	7,50	09-Des-28	6,99
Obligasi Berkelanjutan I Bumi Tahap III Tahun 2025	idA+	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.500.000	9,00	15-Des-30	6,99
Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri A	idAA-	850.000.000	918.800.000	930.750.000	8,75	29-Okt-29	6,50
Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2025 Seri B	idA	800.000.000	849.200.000	850.240.000	10,25	21-Mei-28	5,94
Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri C	idA	500.000.000	517.500.000	517.851.950	8,50	08-Agt-28	3,62
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 Seri B	idA+	400.000.000	424.000.000	431.600.000	10,00	12-Jun-28	3,02
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 Seri B	idA+	400.000.000	420.800.000	422.600.000	10,50	21-Mei-27	2,95
Obligasi III Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri C	idA+	350.000.000	372.750.000	377.650.000	11,00	04-Nov-27	2,64
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri C	idA+	200.000.000	214.300.000	227.200.000	10,75	25-Agt-28	1,59
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 Seri C	idA+	100.000.000	107.250.000	109.600.000	10,75	21-Nov-28	0,77
Jumlah Efek Utang Swasta		7.795.000.000	8.081.022.500	8.130.466.950			56,83
Efek Utang Pemerintah							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0104	BBB	3.000.000.000	3.116.400.000	3.115.500.000	6,50	15-Jul-30	21,78
Jumlah		10.795.000.000	11.197.422.500	11.245.966.950			78,61

* *Reksa Dana efektif sejak tanggal 21 Juli 2025*

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Sukuk

31 Desember 2025*							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Sukuk							
Sukuk Ijarah							
Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap III Tahun 2025 Seri B	idA(sy)	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.500.000	7,25	5-Des-28	6,99
Sukuk Mudharabah							
Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025 Seri A	idAA(sy)	350.000.000	350.000.000	353.675.000	6,25	09-Okt-28	2,47
Sukuk Ijarah							
Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri B	idA+(sy)	350.000.000	350.000.000	353.500.000	10,25	21-Jun-27	2,47
Sukuk Mudharabah							
Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024	idA(sy)	316.000.000	348.548.000	351.550.000	11,00	04-Okt-29	2,46
Jumlah		2.016.000.000	2.048.548.000	2.059.225.000			14,39

* *Reksa Dana efektif sejak tanggal 21 Juli 2025*

Nilai tercatat efek utang dan sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dan sukuk dengan menggunakan hierarki nilai wajar Level 2 (Catatan 18).

Efek utang dan sukuk yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 5 tahun. Sehubungan dengan aktivitas perdagangan efek utang dan sukuk di bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang dan sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang dan sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang dan sukuk pada tanggal 31 Desember 2025.

Instrumen Pasar Uang

31 Desember 2025*				
Jenis efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka				
PT Bank Capital Indonesia Tbk	400.000.000	7,00	10-Jan-26	2,80
PT Bank Capital Indonesia Tbk	300.000.000	7,00	26-Jan-26	2,10
PT Bank Mayapada International Tbk	300.000.000	6,75	18-Jan-26	2,10
Jumlah	1.000.000.000			7,00

* *Reksa Dana efektif sejak tanggal 21 Juli 2025.*

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DI BANK

Akun ini merupakan saldo kas berupa rekening giro yang ditempatkan pada pihak ketiga yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Kustodian) adalah sebesar Rp119.791.441 pada tanggal 31 Desember 2025.

6. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2025
Efek utang	193.090.998
Instrumen pasar uang	2.095.890
Jumlah	195.186.888

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bunga dan bagi hasil pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil. Seluruh piutang bunga dan bagi hasil merupakan piutang pihak ketiga.

7. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp200.000 pada tanggal 31 Desember 2025.

b. Pajak Kini

Beban pajak penghasilan kini merupakan beban pajak atas keuntungan dari penjualan sukuk. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan sukuk. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bagi hasil sukuk.

Untuk periode sejak tanggal 21 Juli 2025 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, pajak kini dari keuntungan yang telah direalisasi dari sukuk adalah sebesar Rp6.937.500.

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025*
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	241.501.138
Perbedaan tetap:	
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek Pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:	
Pendapatan investasi:	
Efek utang dan sukuk	(205.784.873)
Instrumen pasar uang	(18.441.245)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(35.700.000)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(59.221.450)
Pendapatan lainnya:	
Jasa giro	(1.445.481)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	79.091.911
Laba kena pajak	-

** Reksa Dana efektif sejak tanggal 21 Juli 2025*

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2025 akan dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir April 2026.

c. Pajak Penghasilan Final

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang, sukuk, instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan jasa giro yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:

	31 Desember 2025*
Beban lain-lain (Catatan 14)	24.266.736
Beban lainnya (Catatan 15)	289.096
Jumlah	24.555.832

** Reksa Dana efektif sejak tanggal 21 Juli 2025*

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah resmi menetapkan peraturan No. 91 Tahun 2021 tentang tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan tarif sebesar 10%.

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

8. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2025
Jasa pengelolaan investasi	
Pihak berelasi (Catatan 12 dan 16)	13.888.088
Jasa kustodian (Catatan 13)	1.111.047
Lain-lain	13.465.730
Jumlah	28.464.865

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2025, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 14.145.361,7926 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

10. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2025*
Efek utang dan sukuk	205.784.873
Instrumen pasar uang	18.441.245
Jumlah	224.226.118

** Reksa Dana efektif sejak tanggal 21 Juli 2025*

Pendapatan diatas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

11. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga jasa giro untuk periode sejak tanggal 21 Juli 2025 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.445.481.

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Recapital Asset Management sebagai Manajer Investasi (Pihak Berelasi) maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban Akrua" (Catatan 8).

Beban pengelolaan investasi untuk periode sejak tanggal 21 Juli 2025 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp37.131.093.

13. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban Akrua" (Catatan 8).

Beban kustodian untuk periode sejak tanggal 21 Juli 2025 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.792.812.

14. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2025*
Beban pajak penghasilan final (Catatan 7c)	24.266.736
Lain-lain	14.612.174
Jumlah	38.878.910

** Reksa Dana efektif sejak tanggal 21 Juli 2025*

15. BEBAN LAINNYA

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro (Catatan 7c) untuk periode sejak tanggal 21 Juli 2025 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp289.096.

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

PT Recapital Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana yang merupakan pihak berelasi.

Transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana tidak melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban Akrua" (Catatan 8) dan "Beban Pengelolaan Investasi" (Catatan 12).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025*	
	Manajer Investasi	Persentase terhadap saldo liabilitas/beban yang bersangkutan
Laporan Posisi Keuangan		
Beban akrual - jasa pengelolaan investasi	13.888.088	48,37%
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Beban pengelolaan investasi	37.131.093	46,95%

** Reksa Dana efektif sejak tanggal 21 Juli 2025*

17. RASIO-RASIO KEUANGAN

Ikhtisar rasio keuangan dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana dan lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 21 Juli 2025 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025*
Total hasil investasi	N/A
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	N/A
Biaya operasi	0,60%
Perputaran portofolio	1,02
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%

** Reksa Dana efektif sejak tanggal 21 Juli 2025*

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *Level 1*.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *Level 2*.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025*
Nilai tercatat	13.305.191.950
Pengukuran nilai wajar menggunakan:	
<i>Level 1</i>	-
<i>Level 2</i>	13.305.191.950
<i>Level 3</i>	-
Jumlah	13.305.191.950

* *Reksa Dana efektif sejak tanggal 21 Juli 2025*

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik)

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana.

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana dapat berfluktuasi yang disebabkan oleh, antara-lain:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri;
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Reksa Dana sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian; dan
- Force majeure* yang dialami oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

**REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan penjualan kembali Unit penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), penjualan kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

Risiko atas Pertanggungan Kekayaan Reksa Dana

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio Reksa Dana pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksa Dana.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL 21 JULI 2025 (TANGGAL EFEKTIF) SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir:

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2025*	2024	2023
Total Hasil Investasi (%)	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	N/A	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)					N/A		
Biaya Operasi (%)					0,60		
Perputaran Portofolio					1,02		
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)					0,00		

* *Reksa Dana efektif sejak tanggal 21 Juli 2025*

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

15.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada angka 15.2. Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang pertama kali (pembelian awal).

15.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

15.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

15.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian yang diterima dengan baik pada rekening RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada

Hari Bursa yang sama sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Apabila Formulir Pemesanan Pembelian RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik pada rekening RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan angka 15.3. Prospektus ini, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dilakukan dengan cara pemindahbukuan (*transfer*) dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

Bank	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Atas nama	: Reksa Dana Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang - Subscription
Rekening Nomor	: 070 00 1205 1897

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

Semua biaya Bank, Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dikreditkan ke rekening atas nama RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara lengkap.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

15.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit

Penyertaan tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer mata uang Rupiah ke rekening bank atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

15.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG sebagaimana dimaksud pada butir 15.7. hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG maka Pemegang Unit Penyertaan telah menyetujui persyaratan dan tata cara pembelian Unit Penyertaan dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

16.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

16.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Penjualan kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, Prospektus dan juga tercantum di dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

16.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan.

16.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan

Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

16.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

16.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dari Pemegang Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset dan menentukan prosedur pembelian kembali Unit Penyertaan dalam rangka pelaksanaan mekanisme serah aset, sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

16.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi

Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

16.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG di bursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

BAB XVII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan Formulir Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

17.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

17.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi adalah sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada hari dilakukannya pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan.

17.5 BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

17.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dalam RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG.

BAB XVIII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian dan/atau penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

18.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

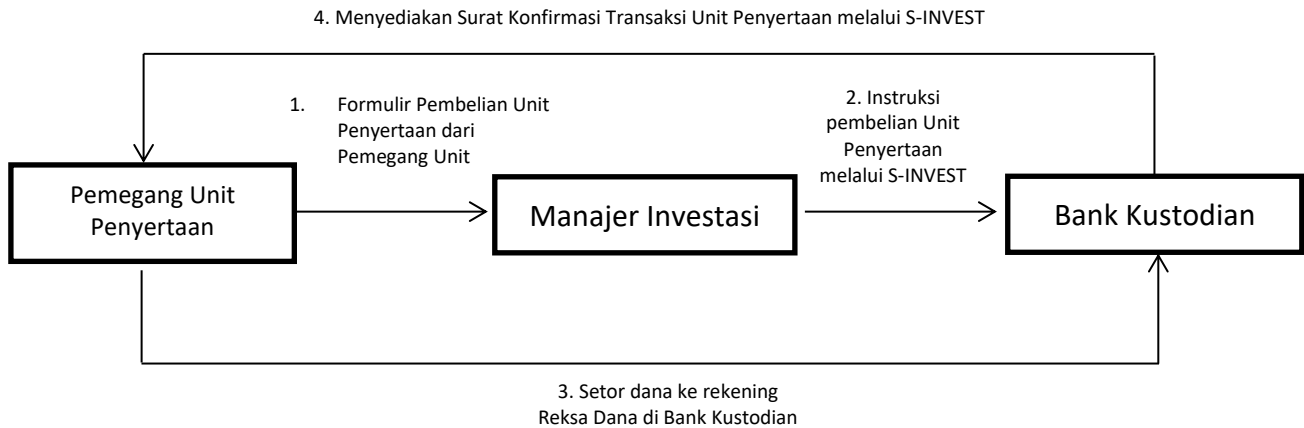
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas.

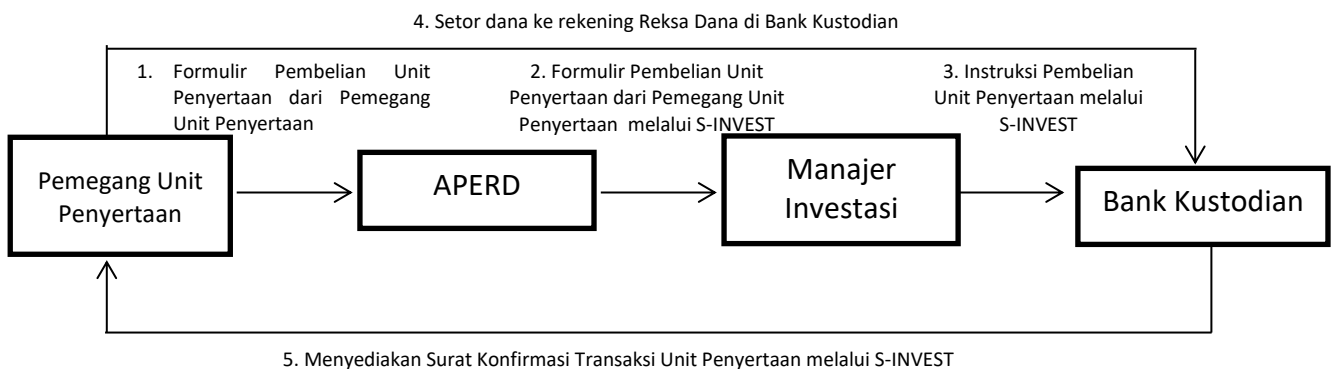
BAB XIX
SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN
INVESTASI RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG

19.1. Pembelian Unit Penyertaan

a. Langsung Melalui Manajer Investasi

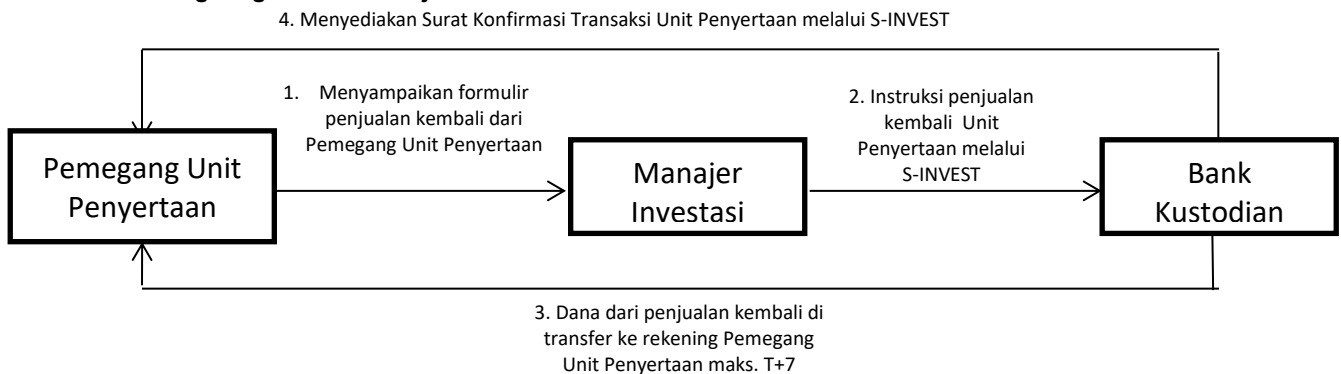


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

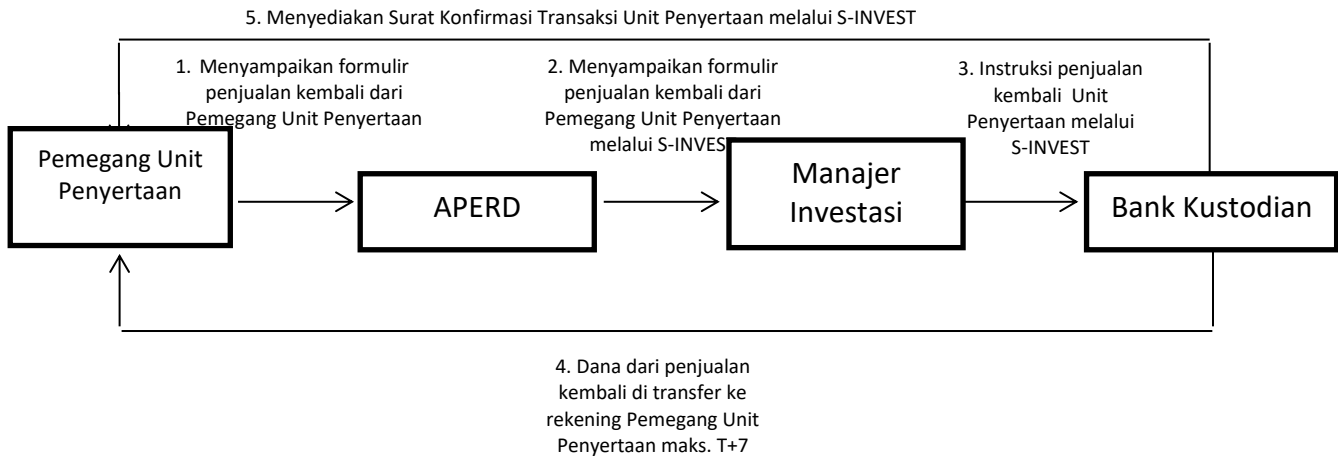


19.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

a. Langsung Melalui Manajer Investasi

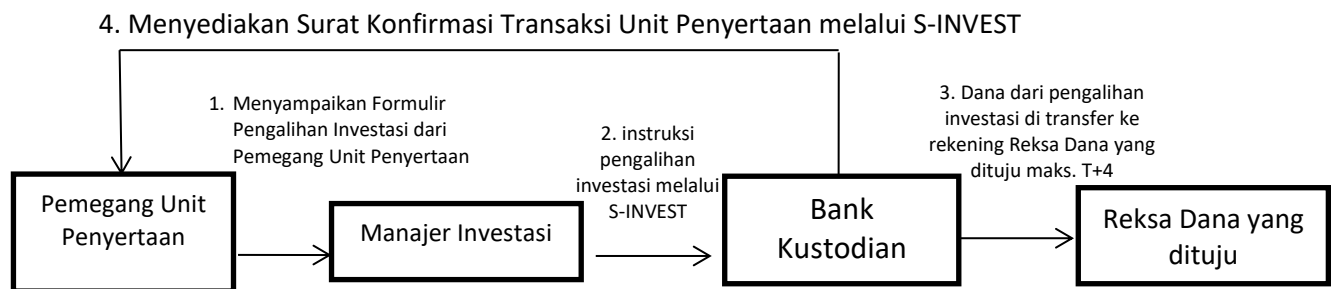


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

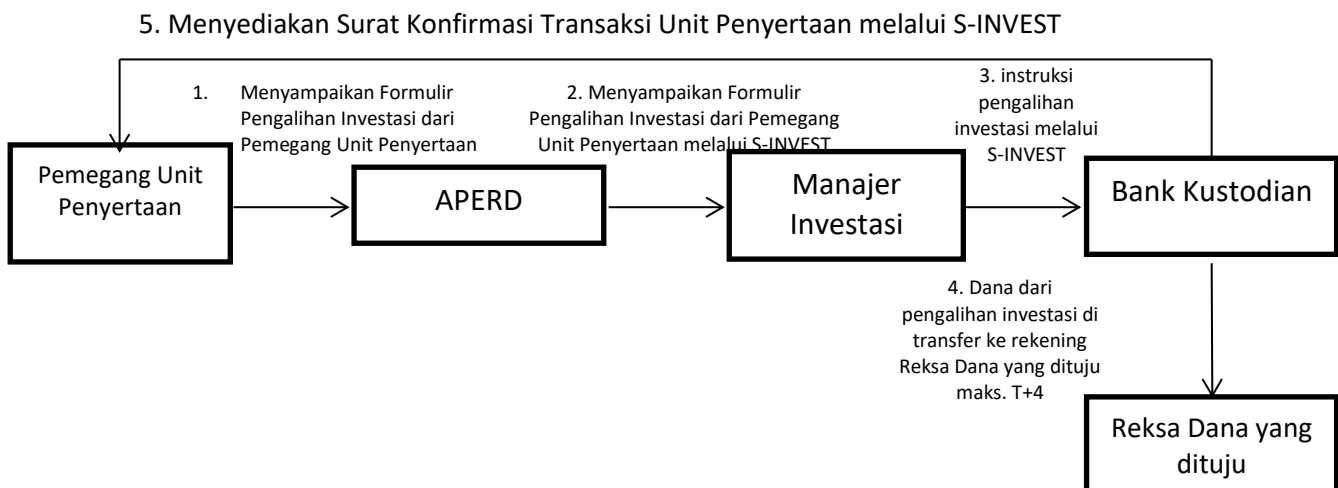


19.3 Pengalihan Investasi

a. Langsung Melalui Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



Keterangan pada Bab XIX Prospektus ini:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2. di bawah.

20.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 20.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan Bank Kustodian atau pihak lain, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian atau pihak lainnya dan wajib segera menyelesaikan Pengaduan sesuai dengan mekanisme Pengaduan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi /atau Bank Kustodian antara lain melalui surat atau telepon.

20.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

20.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XXI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Untuk menghindari keterlambatan dalam penyediaan Laporan Bulanan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Recapital Asset Management

Recapital Building, Lantai 10

Jl. Adityawarman Kav. 55

Jakarta 12160

Telepon: (62-21) 2702277

Faksimili: (62-21) 72786569

BANK KUSTODIAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Wisma Danantara Indonesia Lantai 22

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (021) 5245170/ 52913135/ 52913567

Faksimili: (021) 5275858, 5263602